

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perbankan syariah pada zaman sekarang semakin di kenal oleh masyarakat luas, khususnya di Indonesia karena Indonesia mayoritas masyarakat nya beragama islam. Dengan munculnya perbankan syariah ini termasuk perwujudan dari permintaan masyarakat karena dengan perbankan syariah tersebut mampu melayani kebutuhan masyarakat dengan sistem-sistem syariah. Dengan perbankan syariah tersebut maka digunakan sebagai alternative penyediaan jasa yang sehat dan memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1983, pada tahun tersebut BI memberikan keleluasaan bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian.

Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang “bank dengan sistem bagi hasil” pada UU No. 7 tahun 1992 tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang di perbolehkan. Pada tahun 1998 pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan

bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*) yaitu sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah<sup>1</sup>.

Bank umum dapat memilih untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip umum atau berdasarkan prinsip syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut. Setelah dikeluarkannya ketentuan perundang-undangan tersebut, sistem perbankan syariah sejak tahun 1998 telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat yaitu sekitar 7,4% pertumbuhan asset per tahun. Sehingga pada tahun 2008 keluarlah Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan yang melengkapi minimnya regulasi perbankan syariah<sup>2</sup>

Pengertian bank syariah menurut undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan atau pengkreditan Rakyat syariah. Perbankan syariah adalah suatu lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist.<sup>3</sup> Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga perantara jasa keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Dan bank juga sebagai tempat yang efektif dan produktif bagi masyarakat serta memperluas lalu lintas pembayaran bagi sector perekonomian.

---

<sup>1</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) di akses pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 pukul 09:34

<sup>2</sup> Sulhan dan Edi Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm

<sup>3</sup> Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 2008 (UU RI No.21 Tahun 2008), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 4

Bank umum syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik itu penghimpunan dana maupun penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalannya atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Dengan berprinsip pada Al-Qur'an dan Hadist yang melarang melakukan riba dan melakukan investasi pada usaha-usaha yang digolongkan haram. Bank umum syariah juga mempunyai karakteristik yang karakter tersebut dapat menjadi pembeda dari Bank-Bank konvensional. Karakteristik tersebut adalah universal, adil, transparan, seimbang, maslahat, variatif dan fasilitas.

Bank umum syariah mempunyai beberapa tugas yaitu menghimpun dana baik dalam bentuk simpanan, giro, tabungan atau bentuk lainnya berdasarkan akad wadi'ah atau akad lainnya yang tidak bertentangan. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan dan lainnya berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah atau akad lainnya yang tidak bertentangan. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna', atau akad lainnya yang tidak bertentangan. Dapat pula menyalurkan pembiayaan dengan akad qardh, melakukan penyaluran pembiayaan sewa dengan akad ijarah dan masih banyak lagi.

Dalam penelitian ini tidak mengamati per individu bank umum syariah tetapi bank umum syariah secara holistic atau menyeluruh di Indonesia, adapun Bank umum syariah di Indonesia terdiri dari 477 kantor pusat operasional, 1.196 kantor cabang pembantu dan 193 kantor kas yang tersebar

pada 34 provinsi di Indonesia yaitu PT Bank Aceh Syariah, PT BPD Nusa Tenggara Barat, PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Victoria Syariah, PT Bank BRI Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Mega Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah, PT Bank Syariah Bukopin, PT BCA Syariah, PT Maybank Syariah Indonesia, PT Bank Tbungan Pensiun Nasional Syariah dan PT Maybank Syariah Indonesia. Dan dari banyaknya macam Bank Umum Syariah di Indonesia tersebut banyak yang masih eksis dan masih terkenal sampai sekarang. Diantara jenis-jenis Bank Umum Syariah tersebut yang masih terkenal dan eksis sampai sekarang contohnya seperti PT Bank Mega Syariah, PT Bank BRI Syariah, PT BNI Syariah dan masih banyak lagi.

Di dalam Bank Umum Syariah selalu ada pembiayaan atau penyaluran dana yang di salurkan kepada nasabah. Penyaluran dana atau pembiayaan yang disalurkan tersebut menurut penelitian Wahab yang menyarankan bahwa untuk mengembangkan penelitian dengan mempertimbangkan Faktor-faktor makro ekonomi ataupun faktor mikro ekonomi, dan rasio-rasio keuangan yang dapat berpengaruh terhadap pembiayaan atau penyaluran dana dalam suatu perbankan syariah<sup>4</sup>.

Pembiayaan bagi hasil adalah sebuah produk yang terdapat dalam perbankan syariah. Pembiayaan bagi hasil dalam perbankan syariah terdiri dari pembiayaan al-musarakah, Al-mudharabah, Al-muzara'ah dan Al-musaqah.

---

<sup>4</sup> Wahab, *Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syari'ah di Semarang*, jurnal *economica*, Vol.V , Oktober 2014, hlm 1 di akses pada tanggal 10 November 2018 Pukul 07:00 WIB

Menurut Muhammad pada sistem operasi Bank Syariah, pemilik dana (*shahibul maal*), menanamkan dana di bank tidak didasarkan pada motif mendapatkan bunga, akan tetapi lebih pada keinginan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil<sup>5</sup>.

Di antara pembiayaan bagi hasil tersebut akad yang sering digunakan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan mudarabah, karena biasanya pihak Bank Syariah menyediakan dana sedangkan nasabah mengelola dana tersebut untuk melakukan suatu usaha yang keuntungan serta kerugiannya sudah disepakati di awal akad, Al-mudarabah adalah akad kerja sama dimana salah satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya mengelola modal tersebut. Dan dalam penelitian Prasasti yang menyarankan untuk peneliti selanjutnya dapat lebih fokus pada salah satu pembiayaan bagi hasil yaitu mudarabah atau musyarakah<sup>6</sup>.


Berikut adalah data pembiayaan mudarabah Bank Umum Syariah di Indonesia bulan Januari-Februari tahun 2017.

---

<sup>5</sup> Muhamad, *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), hlm 18

<sup>6</sup> Devki Prasasti, Prasetiono, *Analisis Pengaruh Financing to deposit Ratio, Non performing financing, spread bagi hasil, tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil (studi pada Bank umum syariah di Indonesia periode tahun 2008-2013)*, journal of management, vol.4, tahun 2014, di akses pada tanggal 10 November pukul 08:00 WIB

**Grafik 1.1** : Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah Di Indonesia  
bulam Januari-Juni tahun 2017



Sumber: *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan statistik perbankan (diolah)*

Berdasarkan data di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa, total pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah Di Indonesia tahun 2017 bulan Januari-Juni mengalami fluktuasi di buktikan dengan total pembiayaan mudharabah tahun 2017 pada bulan januari sebesar Rp. 59.416, mengalami sedikit penurunan pada bulan Februari sebesar Rp. 59.083, naik kembali pada bulan Maret sebesar Rp. 60.958, mengalami sedikit penurunan kembali pada bulan April sebesar Rp. 60.842, pada bulan Mei sebesar Rp. 62.264 dan semakin naik pada bulan Juni sebesar Rp. 65.460.

Menurut penelitian Wahab yang menyarankan bahwa untuk mengembangkan penelitian dengan mempertimbangkan Faktor-faktor makro ekonomi ataupun faktor mikro ekonomi, dan rasio-rasio keuangan

yang dapat berpengaruh terhadap pembiayaan atau penyaluran dana dalam suatu perbankan syariah<sup>7</sup>.

. Bank Umum Syariah setiap tahunnya selalu mempunyai laporan keuangan yang di dalam laporan keuangan tersebut terdapat Biaya operasional dan Pendapatan operasional. Biaya operasional dan Pendapatan operasional merupakan rasio antara biaya operasi terhadap pendapatan operasi. Pendapatan operasional adalah pendapatan bank yang diperoleh dari usaha pokok bank yang meliputi pendapatan bunga, provisi, komisi dan fee dan pendapatan valuta asing<sup>8</sup>.

Adapun sumber-sumber pendapatan bank berasal dari bunga kredit yang disalurkan oleh bank yang bersangkutan, ongkos-ongkos lalu lintas pembayaran, penjualan buku cek, bilyet giro, setoran, dan bilyet deposito. Biaya operasional adalah biaya yang berkaitan dengan operasi perusahaan diluar biaya produksi<sup>9</sup>. Bunga kredit tersebut jika dalam perbankan syariah maka di sebut dengan sistem bagi hasil dari pembiayaan yang disalurkan kepada nasabahnya.

Biaya operasional terhadap pendapatan operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional, semakin rendah tingkat rasio Biaya operasional terhadap pendapatan

---

<sup>7</sup> Wahab, *Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syari'ah di Semarang...*

<sup>8</sup> M.sulhan dan Ely Siswanto, *manajemen bank konvensional dan syariah*, (UIN- Malang press, 2008), hlm 67

<sup>9</sup> Rudianto, *Akuntansi Manajemen*, (Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapi, 2006), hlm 20

operasional berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan.


Dari rasio ini dapat diketahui tingkat efisiensi kinerja manajemen suatu bank, jika angka rasio menunjukkan angka diatas 90% dan mendekati 100% ini berarti bahwa kinerja bank tersebut menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat rendah. Tetapi jika rasio ini rendah misalnya mendekati 75% ini berarti kinerja bank yang bersangkutan menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi<sup>10</sup>. Apabila Bank efisien dalam penggunaan sumber daya yang ada maka Bank tidak dalam kondisi bermasalah, jika Bank dalam kondisi bermasalah maka penyaluran pembiayaan juga akan terganggu.

Berikut adalah data biaya operasional dan pendapatan operasional

Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2017 dari bulan Januari-Juni

**Grafik 1.2:** Biaya operasional terhadap Pendapatan operasional Bank

Umum Syariah di Indonesia bulan Januari-Juni tahun 2017



Sumber: *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan statistik perbankan (diolah)*

<sup>10</sup> Riyadi Slamet, *Banking Asset And Liability Management*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006) , hlm 159

Berdasarkan grafik di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa, biaya operasional dan pendapatan operasional dalam Bank Umum Syariah mengalami fluktuasi ini terbukti dengan data tahun 2017 dari bulan Januari-Juni yaitu pada bulan Januari sebesar 74,51%, mengalami penurunan pada bulan Februari 72,78%, naik kembali pada bulan Maret 75,07%, mengalami penurunan kembali pada bulan April sebesar 74,40%, semakin menurun pada bulan Mei sebesar 73,35% dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada bulan Juni sebesar 75,08%.

Naik turunnya presentase dari rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional tersebut dapat diakibatkan karena kondisi bank dalam keadaan bermasalah, apabila kondisi bank dalam keadaan bermasalah maka akan menurunkan tingkat penyaluran dana.

Dalam penelitian Asriani yang menyarankan bahwa untuk menambah variabel independen yang berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah, baik dari faktor internal dan eksternal. Seperti rasio likuiditas perbankan<sup>11</sup>. *Financing to Deposit Ratio* merupakan suatu hal yang dilakukan oleh bank untuk mengukur likuiditas dari bank tersebut. *Financing to Deposit Ratio* adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. *Financing to Deposit Ratio* adalah rasio antara besarnya seluruh jumlah

---


<sup>11</sup> Dwiqi Asriani, *Pengaruh GDP, Inflasi, Credit Risk Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2015*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Di Terbitkan, 2017)

pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada nasabah dengan dana yang diterima bank dari depositan.<sup>12</sup>

Rasio tersebut dapat menjelaskan seberapa besar kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang diterima bank. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk mengembalikan uang depositan yang telah digunakan oleh bank sebagai pembiayaan. Dengan demikian maka *Financing To Deposit Ratio* mempengaruhi penyaluran dana yang disalurkan oleh bank termasuk pembiayaan mudarabah yang di terapkan dalam perbankan syariah.

Berikut adalah grafik *Financing to Deposit Ratio* di Bank Umum di Indonesia bulan Januari-Juni tahun 2017.

**Grafik 1.3:** Jumlah *Financing to Deposit Ratio* Bank Umum Syariah di Indonesia bulan Januari-Juni tahun 2017



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan statistik perbankan (diolah)

<sup>12</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan Edisi 2*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 116

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa, jumlah *Financing Deposit Ratio* bulan Januari-Juni tahun 2017 mengalami fluktuasi, terbukti pada bulan Januari sebesar 97,43%, mengalami kenaikan pada bulan Februari sebesar 97,98%, naik kembali pada bulan Maret sebesar 99,28%, April sebesar 101,67%, mengalami sedikit penurunan pada bulan Mei sebesar 101,31% dan semakin naik pada bulan Juni sebesar 102,78%. Jika *Financing To Deposit Ratio* tinggi bisa jadi di akibatkan karena pembiayaan yang tinggi atau dana pihak ketiga yang tinggi.

Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga yang bersumber pada terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang<sup>13</sup>. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi, biaya yang terus menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan, maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Efek inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi factor produksi serta produk nasional<sup>14</sup>. Inflasi merupakan proses peningkatan harga-harga secara keseluruhan. Apabila harga naik maka banyak pedagang yang lebih menyukai untuk tujuan spekulasi, sehingga usaha sector riil juga akan menurun.

Menurut penelitian dari Nur'aeni yang menyarankan bahwa untuk peneliti selanjutnya dapat menambah variabel-variabel inflasi, kurs

---


<sup>13</sup> T. Gilarso, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm 200

<sup>14</sup> Asfia Murni, *Ekonomi Makro*, (Bandung: PT Refika Aditarma, 2013), hlm 205

maupun *Bi Rate*<sup>15</sup>. Dan juga dari penelitian Wahyu yang menyarankan bahwa sebaiknya tidak hanya meneliti faktor-faktor internal yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan, akan tetapi juga meneliti faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan.<sup>16</sup> Sedangkan inflasi merupakan faktor-faktor eksternal.

Sehingga semakin tinggi inflasi maka akan semakin rendah pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah. Berikut adalah grafik inflasi di bulan Januari-Juni tahun 2017.

**Grafik 1.4:** Inflasi di Indonesia bulan Januari-Juni tahun 2017



*Sumber: Bank Sentral Republik Indonesia (di olah)*

Berdasarkan data di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa, inflasi di indonesia bulan Januari-Juni dari tahun 2017 mengalami fluktuasi, dibuktikan bahwa pada bulan Januari-Juni tahun 2017 yaitu pada

<sup>15</sup> Titi Nur'aeni, *Analisis Pengaruh Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Presentase Bagi Hasil dan Financing To Deposit Ratio Pada Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah Tahun 2010-2015*, (Yogyakarta: skripsi tidak diterbitkan, 2016)

<sup>16</sup> Reswanda dan Wenda Wahyu C, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequency Ratio, Financing To Deposit Ratio dan Non Performing Financing Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada PT BPRS Lantabur Jombang*, di akses pada tanggal 10 November 2018 pukul 08:00 WIB

bulan Januari sebesar 3,49%, mengalami kenaikan pada bulan Februari sebesar 3,83%, mengalami penurunan pada bulan Maret sebesar 3,61%, semakin naik pada pada Bulan April Sebesar 4,17%, pada bulan Mei sebesar 4,33% dan pada bulan Juni Sebesar 4,37%. Inflasi menurun berarti perekonomian di Indonesia pada saat itu membaik.

Inflasi dapat mempengaruhi pendapatan operasional suatu bank dengan inflasi yang semakin tinggi maka pendapatan operasional semakin rendah karena pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi, jika pemilik modal tersebut lebih menyukai untuk tujuan spekulasi maka pendapatan dalam suatu perbankan juga akan menurun.

*Financing To Deposit Ratio* juga mempengaruhi pembiayaan bagi mudarabah, di suatu perbankan *Financing To Deposit Ratio* tersebut sebagai tingkat ukuran likuiditas suatu bank termasuk dalam kemampuan penyaluran pembiayaan kepada nasabah, namun dalam suatu perbankan tidak selalu meningkat dalam melakukan penyaluran dana atau pembiayaan, seperti pada data Bank Umum Syariah di Indonesia tersebut pembiayaan mudarabah tidak selalu mengalami kenaikan namun juga ada yang mengalami penurunan.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat dua aspek dalam penelitian ini yakni aspek teknis dan aspek fundamental, biaya operasional terhadap pendapatan operasional dan *financing to deposit ratio* merupakan aspek teknis sedangkan inflasi

merupakan aspek fundamental. Yang dari kedua aspek tersebut atau dari ketiga variabel tersebut dapat mempengaruhi pembiayaan mudarabah.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut muncul beberapa pernyataan seberapa besar pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen hingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, *Financing To Deposit Ratio*, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Mudarabah Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2017**”

## **B. Identifikasi Masalah**

### 1. Pembiayaan Mudarabah (Y)

Pada grafik 1.1 di atas pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah Di Indonesia tahun 2017 bulan Januari-Juni mengalami fluktuasi di buktikan dengan total pembiayaan mudarabah tahun 2017 pada bulan januari sebesar Rp. 59.416, mengalami sedikit penurunan pada bulan Februari sebesar Rp. 59.083, naik kembali pada bulan Maret sebesar Rp. 60.958, mengalami sedikit penurunan kembali pada bulan April sebesar Rp. 60.842, mengalami kenaikan pada bulan Mei sebesar Rp. 62.264 dan semakin naik pada Juni sebesar Rp. 65.460.

### 2. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional ( $X_1$ ).

Pada grafik 1.2 di atas Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2017 dari bulan januari-Juni mengalami fluktuasi, ini terbukti dengan data pada

bulan tersebut yaitu pada bulan Januari sebesar 74,51%, mengalami penurunan pada bulan Februari yaitu 72,78%, mengalami kenaikan yang signifikan pada bulan Maret sebesar 75,07%, penurunan kembali pada bulan April sebesar 74,40%, dan masih mengalami penurunan pada bulan Mei sebesar 73,35% dan mengalami kenaikan pada bulan Juni sebesar 75,08%

### 3. *Financing To Deposit Ratio* ( $X_2$ )

pada grafik 1.3 di atas *Financing To Deposit Ratio* pada tahun 2017 bulan Januari-Juni mengalami fluktuasi, terbukti *Financing To Deposit Ratio* pada bulan Januari sebesar 97,43%, mengalami kenaikan pada bulan Februari 97,98%, semakin mengalami kenaikan pada bulan Maret sebesar 99,28%, dan terus naik pada bulan April sebesar 101,67%, mengalami penurunan pada bulan Mei sebesar 101,31% dan mengalami kenaikan lagi pada bulan Juni sebesar 102,78%.

### 4. Inflasi ( $X_3$ )

Pada grafik 1.4 di atas inflasi pada tahun 2017 bulan Januari-Juni mengalami fluktuasi, terbukti inflasi pada tahun 2017 yaitu pada bulan Januari sebesar 3,49%, mengalami kenaikan pada bulan Februari sebesar 3,83%, mengalami penurunan pada bulan Maret sebesar 3,61%, mengalami kenaikan kembali pada Bulan April Sebesar 4,17%, pada bulan Mei sebesar 4,33% dan semakin mengalami kenaikan pada bulan Juni Sebesar 4,37%.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah biaya operasional terhadap pendapatan operasional berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah biaya operasional terhadap pendapatan operasional , *Financing to Deposit Ratio* dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk menguji pengaruh biaya operasional terhadap pendapatan operasional terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Untuk menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh inflasi terhadap Pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk menguji pengaruh biaya operasional terhadap pendapatan operasional , *Financing to Deposit Ratio* dan inflasi terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi penulis khususnya dan juga pada pengguna umumnya, diantaranya:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan keilmuan khususnya di bidang perbankan syariah, sebagai bahan referensi atau rujukan, dan tambahan pustaka pada perpustakaan IAIN Tulungagung.

2. Secara Praktis

- a) Bagi Lembaga atau Bank

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada Bank Umum Syariah Di Indonesia dalam meningkatkan strategi pemasaran dan operasional untuk meningkatkan pembiayaan mudarabah nya sehingga dapat pula meningkatkan laba dalam perbankan syariah tersebut.

- b) Bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan ataupun bisa digunakan sebagai referensi terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang khususnya jurusan Perbankan Syariah.

c) Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi investor sebagai informasi maupun sebagai acuan dalam berinvestasi.

d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang lembaga keuangan syariah khususnya mengenai pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional, *Financing To Deposit Ratio*, dan Inflasi terhadap Pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia sehingga nantinya dapat melakukan pengkajian lebih mendalam dengan cara mengkaji pengaruh lain selain yang dalam penelitian ini.

## **F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pada penelitian ini terfokus pada variabel-variabel penelitian, yaitu variabel terikat atau dependent (Y) dan variabel bebas atau tidak terikat atau independent (X). variabel bebas X terdapat 3 variabel yaitu variabel ( $X_1$ ), variabel ( $X_2$ ), dan variabel ( $X_3$ ). Dimana  $X_1$  adalah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional,  $X_2$  adalah

*Financing To Deposit Ratio* dan  $X_3$  adalah inflasi. Sedangkan variabel  $Y$  adalah pembiayaan Mudarabah.

## 2. Keterbatasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga dan teori-teori, serta data yang diperlukan peneliti maka peneliti memberi batasan penelitian. Objek penelitian yang digunakan adalah Bank Umum Syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data bulanan dari rasio laporan keuangan Bank Umum Syariah yang telah dipublikasikan oleh otoritas jasa keuangan (OJK) dari tahun 2014 sampai dengan 2017 melalui web OJK, dan untuk variabel  $X_3$  yaitu inflasi di dapatkan dari data bank Indonesia melalui web bank Indonesia. Sedangkan batasan variabel dalam penelitian ini adalah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, *Financing To Deposit Ratio*, inflasi, dan pembiayaan mudarabah.

Tujuan adanya pembatasan masalah adalah untuk menghindari tidak terkendalinya bahasan yang berlebihan terhadap penelitian dan agar tetap terfokus pada variabel-variabel yang diteliti.

## G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai judul penelitian agar tidak muncul berbagai penafsiran terhadap judul penelitian. Dalam penelitian ini, penegasan istilah terdiri dari dua, yaitu penegasan konseptual dan penegasan operasional.

### 1. Secara konseptual

Penegasan konseptual merupakan definisi-definisi variabel yang bersumber dari kamus atau atau bahan kajian literatur yang relevan dengan penelitian.<sup>17</sup>

Adapun penegasan konseptual dalam penelitian ini yaitu:

a) Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional ( $X_1$ )

Biaya operasional terhadap Pendapatan Operasional yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank<sup>18</sup>. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional, semakin rendah tingkat rasio Biaya operasional terhadap pendapatan operasional berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan.<sup>19</sup>

b) *Financing To Deposit Ratio* ( $X_2$ )

*Financing To Deposit Ratio* adalah rasio antara besarnya seluruh jumlah pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada nasabah dengan dana yang diterima bank dari depositan. Rasio tersebut dapat menjelaskan seberapa besar kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang diterima bank. Semakin tinggi rasio

---

<sup>17</sup> IAIN Tulungagung, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2017, hlm 29

<sup>18</sup> Rudianto, *Akuntansi Manajemen*, (Jakarta:PT Grasindo Anggota Ikapi, 2006), hlm 20

<sup>19</sup> Riyadi Slamet, *Banking Asset And Liability Management...*, hlm 159

*Financing To Deposit Ratio* dapat memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank.

Bank Indonesia memberikan ketentuan untuk menentukan nilai kesehatan bank, jika rasio *Financing To Deposit Ratio* pada suatu bank kurang dari 110%, dapat dikatakan bank tersebut menyalurkan dana dengan baik, artinya likuiditas bank tersebut dinilai sehat, akan tetapi bila rasio *Financing To Deposit Ratio* sebesar 110% atau lebih, artinya likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat, bank tersebut memberikan dana pembiayaan yang melebihi dana yang dihimpun, hal ini dapat menyebabkan masalah, yaitu apabila terjadi tunggakan pengembalian pembiayaan atau terjadi kredit macet<sup>20</sup>.

c) Inflasi ( $X_3$ )

Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam sesuatu perekonomian<sup>21</sup>. Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap komoditas. Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus

---

<sup>20</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan Edisi. 2*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 116

<sup>21</sup> Sadono sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar edisi 3*, ( Jakarta: PT raja grafindo persada, 2011), hlm 14

dibayarkan (nilai unit perhitungan moneter) terhadap barang-barang atau komoditas jasa<sup>22</sup>.

d). pembiayaan mudharabah (Y)

Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanaman dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Aplikasinya seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek dan pembiayaan ekspor.<sup>23</sup>

Al-mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola yang akan bertanggung jawab.<sup>24</sup>

2. Secara operasional

Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji adanya pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional, *Financing To Deposit Ratio* dan Inflasi Terhadap Pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.

---

<sup>22</sup> Adiwarmar Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 135

<sup>23</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hlm 182

<sup>24</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 222

Adapun penegasan operasional pada penelitian ini yaitu:

a) Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional ( $X_1$ )

Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional adalah rasio antara biaya operasi terhadap pendapatan operasi, biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan diluar biaya produksi, sedangkan pendapatan operasional adalah pendapatan yang di dapatkan dari usaha pokok bank seperti bagi hasil. Semakin kecil rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional maka bank tersebut semakin efisien karena semakin besar atau tinggi rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional maka kondisi Bank dalam keadaan bermasalah.

b) *Financing To Deposit Ratio* ( $X_2$ )

*Financing To Deposit Ratio* adalah rasio antara pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan dana yang diterima Bank dari para deposan. *Financing To Deposit Ratio* ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas suatu Bank. Semakin tinggi dana yang disalurkan kepada nasabah maka akan menambah pendapatan suatu Bank. Rasio *Financing To Deposit Ratio* maksimal 110%, jika rasio *Financing To Deposit Ratio* pada suatu Bank kurang dari 110% maka dikatakan tingkat likuiditas Bank tersebut baik dan juga sebaliknya.

c) Inflasi ( $X_3$ )

Inflasi merupakan suatu kondisi dimana harga barang-barang mengalami kenaikan dan biasanya nilai mata uang mengalami penurunan, jika dibiarkan secara terus-menerus maka akan mengakibatkan memburuknya kondisi ekonomi.

d) Pembiayaan mudarabah (Y)

Pembiayaan mudarabah adalah akad dimana pihak satu sebagai penyedia dana dan pihak lainya atau pihak dua sebagai pengelola dana tersebut, keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya. Di dalam perbankan syariah, pihak Bank sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai pengelola dana, menggunakan sistem bagi hasil dari keuntungan usaha yang dikelola nasabah tersebut.

## H. Sistematika Skripsi

Secara besar pembahasan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: bagian awal, bagian inti dan bagian akhir.

Bagian awal skripsi ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian utama (inti) terdiri dari enam bab, yaitu:

**BAB 1 Pendahuluan**, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika skripsi.

**BAB II Landasan Teori,** merupakan teori-teori yang akan menjelaskan terkait dengan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Pembiayaan Mudarabah, Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional, *Financing To Deposit Ratio*, dan inflasi, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

**BAB III Metodologi Penelitian,** terdiri dari pendekatan penelitian dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran; teknik pengumpulan data ; dan analisis data.

**BAB IV Hasil Penelitian,** yang berisikan deskripsi data dan pengujian hipotesis.

**BAB V Pembahasan Hasil Penelitian,** yang berisikan pembahasan data penelitian dan hasil analisis data yang merupakan uraian jawaban dari hipotesis yang diteliti. Jumlah dari pembahasan ini sama dengan jumlah hipotesis yang diteliti.

**BAB VI Penutup,** terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka atau daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.